

**SKRIPSI**

**URGENSI AUTOPSI FORENSIK DALAM  
MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL PADA  
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



**Oleh:**

**GUNAWAN SAPUTRA**

**2000024209**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**  
**THE URGENCY OF FORENSIC AUTOPSY IN DISCOVERING**  
**MATERIAL TRUTH IN MURDER CASES**



**Written by:**

**Gunawan Saputra**

**2000024209**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements**  
**to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**URGENSI AUTOPSI FORENSIK DALAM MENEMUKAN KEBENARAN  
MATERIIL PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kurnia Dewi Anggraeny".

**Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.  
NIPM: 19851007 201409 011 1184309**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**THE URGENCY OF FORENSIC AUTOPSY IN DISCOVERING  
MATERIAL TRUTH IN MURDER CASES**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kurnia Dewi Anggraeny".

**Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.  
NIPM: 19851007 201409 011 1184309**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pada Tanggal:  
DEWAN PENGUJI**


**Ketua Penguji : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.**



**Anggota Penguji I : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.**



**Anggota Penguji II : Mufti Khakim, S.H., M.H.**



**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.**

**NIPM 19580607 202309 010 584069**


APPROVAL PAGE

EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW

At the Date: \_\_\_\_\_

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.  .....

Examiner I : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.  .....

Examiner II : Mufti Khakim, S.H., M.H. ....



Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPPT. 19580607 202309 010 584069



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Saputra

NIM : 2000024209

Email : gunawan2000024209@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Urgensi Autopsi Forensik Dalam Menemukan Kebenaran  
Materiil Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Surabaya, 13, Juni, 2024



Gunawan Saputra

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gunawan Saputra  
NIM : 2000024209  
Email : gunawan2000024209@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Urgensi Autopsi Forensik Dalam Menemukan Kebenaran  
Materiil Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12, Juni.... 2021

  
Gunawan Saputra

Mengetahui,  
Pembimbing



Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.  
NIPM 19851007 201409 011 1184309



## HALAMAN MOTTO

"Salah Satu Pengkerdilan Terkejam Dalam Hidup Adalah Membiarkan Pikiran  
Yang Cemerlang Menjadi Budak Bagi Tubuh Yang Malas, Yang Mendahulukan  
Istirahat Sebelum Lelah."

(Haji Abdul Malik Karim Amrullah)

"Kau Terpelajar, Seorang Terpelajar Haruslah Berlaku Adil Sejak Dalam Pikiran  
Maupun Perbuatan"

(Pramoedya Ananta Toer)

*"Hasta La Victoria Siempre"*

(Sampai Kemenangan Abadi menanti)

(Che Guevara)

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang maharahman dan maharahim, yang telah memberikan kekuatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Orang tua saya Bapak Juwadi. Beliau adalah seorang laki-laki yang memiliki dorongan tinggi terhadap pendidikan anaknya sekalipun beliau hanya sekadar tamatan SD (sekolah dasar). Meletakkan fondasi yang kuat kepada dua hal, optimisme dan penyerahan diri kepada Allah sepenuhnya. seorang petani kampung yang selalu bertani ditemani istri tercinta Ibu Nurmiwati demi membiayai kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Seorang ayah yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya atas pilihan hidup, namun menjadi hakim yang tegas jika keluar dari ketentuan agama dan tradisi. Bapak saya selalu memberikan kebebasan penuh kepada setiap anaknya atas segala pilihan dan cita-cita yang ingin diraih, beliau selalu memberikan nasehat dan petuahnya dikala saya berdialog di kursi depan rumah dengan ditemani teh hangat dan tahu goreng buatan Ibu saya yang selalu menjadi cemilan kesukaan kita berdua. Beliau percaya bahwa anak laki-lakinya ini kelak akan mengangkat derajat dan memberikan kebanggaan kepada keluarganya. Semoga doa beliau menembus langit dan dikabulkan Allah SWT, amin ya rabbal alamin.
2. Orang tua saya Ibu Nurmiwati. Seorang perempuan tangguh yang setia kepada suami dan menghabiskan hidupnya mengurus anak-anak serta selalu membantu suami di sawah. Ibu saya tergolong sebagai wanita yang garang dan tegas, akan tetapi beliau juga bisa disebut sebagai orang "cengeng" terhadap segala sesuatu yang melibatkan perasaan terkhusus kepada keluarganya. seringkali saya ditangisi jika saya akan berangkat

kuliah ke Jogja atau tiba dikampung halaman. beliau juga seorang yang jenaka dan memiliki senyum yang sangat manis yang selalu diberikan kepada keluarganya. Semoga ibu sehat selalu, terlindungi dalam segala naungan, terjaga segala dalam amin yang memeluk doa-doa

3. Sudara Kandung saya Gendro Yani dan Dwi Risma Wita. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah saya, memberikan segala hal yang di punya baik tenaga maupun materi. saya sangat bersyukur kepada tuhan telah diberikan kedua kakak yang sangat menyayangi adiknya. Kakak ipar Totok Suriyono, Terimakasih telah memberikan nasehat dan menjadi teman diskusi dalam segala bentuk lini kehidupan. Keponakan saya Claudia Maharani, Gery Nathan Al Jifahri dan yang paling lucu Gendis Khailila Najwa. Terimakasih telah menjadi keponakan yang baik terhadap paman kalian dan terimakasih telah menjadi tempat dalam menghilangkan segala kepenatan.
4. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas segala ilmu, motivasi, saran serta nasehat yang telah diberikan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Beliau adalah adalah ibu kedua bagi Penulis sekaligus guru yang menjadi suri tauladan dalam perkataan maupun perbuatannya. Beliau juga salah seorang yang memantik diri Penulis untuk lebih giat dalam belajar dan mencintai keindahan ilmu pengetahuan, terkhusus hukum pidana. Terimakasih ibu selalu menjadi pendengar yang baik kepada saya dan menerima segala kekurangan saya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang selama ini telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk menuntun, mengarahkan, dan memberikan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Almamater Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat berkesan kepada saya untuk mengenyam Pendidikan. Mengingat, disinilah untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki dikota ini demi menempuh bangku perkuliahan.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Autopsi Forensik Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan”. Perjalanan panjang telah Penulis lalui dalam rangka penyusunan skripsi ini. Banyak hambatan yang dilewati dalam penyusunannya, namun berkan kehendany-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, ada kesempatan ini patut kiranya penulis mengucapkan ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengenyam Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.
2. Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang memberikan Penulis kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Fauzan Muhammadi, S.H., LL.M., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah menyetujui dilaksanakannya penelitian ini
4. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, saran dan nasehat kepada Penulis selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum
6. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta khususnya bagian staf administrasi dan tata usaha yang telah membantu untuk kelancaran administrasi selama penulis menempuh studi.
9. Narasumber pada penelitian ini yakni Bapak AKBP I Wayan Artha W., S.K.M., MM selaku Kasubit 3 Jatanras pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY, Bapak AKBP dr. D. Aji Kadarmono, SpFM. selaku dokter forensik Rumah sakit Bhayangkara Polda DIY dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi Penulis baik Penyidik Polda DIY maupun dokter forensik Rumah sakit Bhayangkara. Terimakasih telah memberikan informasi dan data untuk menunjang keberhasilan penelitian Penulis sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih telah memberikan semangat serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dan memberkan dorongan untuk lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkhusus berkaitan autopsi forensik. .

10. Kedua orang tua saya Bapak Juwadi dan Ibu Nurmiwati yang selalu mendoakan yang terbaik dan memberikan semangat selama ini kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan seperjuangan Partai Pergerakan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang telah menjadi wadah bagi saya dalam belajar Politik serta menjadi wadah perjuangan bagi saya dan teman-teman dalam perpolitikan baik dikampus maupun Negara. Disinilah saya ditempa untuk lebih memahami dinamika Politik agar lebih peka terhadap segala permasalahan yang ada terkhusus dalam bidang pendidikan.
12. Keluarga Besar Community of Criminal Law Study Fakultas Hukum UAD dan para senior, Bang Ivan Lipu, Bang Ical, Bang Alief, Bang Bima Abimayu, Bang Neco, Mbak Puspa yang telah memberikan saya ilmu melebihi daripada yang saya minta, memberikan saran dan nasehat selayaknya kepada adik kandungnya, serta memberikan ruang kepada saya dikomunitas yang sekaligus rumah bagi Penulis dalam berproses di tanah rantau dan mengenyam pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan
13. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, sebagai tempat bagi saya dalam mempelajari dan menghadapi dinamika perpolitikan dan keresahan mahasiswa sebagai agen pendorong perubahan
14. Kepada kawan seperjuangan saya *Campus Boys*, Terimakasih kepada Putra, Lukcky, Fitra, Faisal, Dedy, Pandu, Afrik dan yang lainnya yang tak



bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman disaat susah maupun senang, teman berbagi atas segala lelah dan kepenatan.

15. Sahabat sekaligus saudara seperantauan yakni Lucky Juni Ardi dan Sigit Nur Hidayat. Terimakasih sudah menjadi keluarga kedua bagi saya selama berada di Yogyakarta. Mereka berdua adalah teman pertama waktu saya berada di Yogyakarta sekaligus saudara bagi saya dalam menghadapi segala dinamika perkuliahan dan kehidupan.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan doa, kritik dan saran yang telah di tujukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi para pembacanya. Aamiin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Subjek dan Objek Penelitian .....	11
3. Lokasi Penelitian .....	11
4. Sumber Data .....	12
5. Metode Pendekatan .....	14
6. Metode Pengumpulan Data .....	15
7. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>

<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>20</b>
1. Batasan Istilah .....	20
2. Kerangka Teori.....	24
a. Teori Kausalitas .....	24
b. Teori Pembuktian .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>B. Urgensi Autopsi Forensik dalam Menemukan Kebenaran Materiil     Pada Tindak Pidana Pembunuhan .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Prosedur Autopsi Forensik Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana     Pembunuhan .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



**URGENSI AUTOPSI FORENSIK DALAM  
MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL PADA  
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**ABSTRAK**

Penyelesaian tindak pidana kasus pembunuhan, Kepolisian melakukan upaya penyelidikan dan Penyidikan, dimana dalam perkara pidana tersebut penegak hukum juga melibatkan ilmu lain untuk memperoleh bukti dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian memerlukan suatu keahlian untuk dilakukannya autopsi atau autopsi forensik dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani kasus kejahatan atas tubuh tersebut demi mengungkap kejahatan tersebut. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui urgensi autopsi forensik dalam menemukan kebenaran materiil pada kasus tindak pidana pembunuhan dan prosedur penerapan oleh pihak Kepolisian. Penyusunan skripsi ini mengguakan penelitian hukum normatif empiris (terapan). Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan ketentuan tertulis lain yang efektif (dalam praktik) untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dan pendekatan struktural (*structural approach*). Hasil penelitian dalam skripsi ini, penanganan kasus tindak pidana pembunuhan tidak bisa hanya melibatkan ilmu hukum pidana, namun juga diharuskan melibatkan ilmu forensik. Autopsi forensik selain digunakan mengetahui sebab pasti kematian (*cause of deat*), mekanisme kematian (*mekanism of death*), perkiraan saat kematian pada tubuh jenazah, mengungkap pelaku kejahatan dan hal lain yang berkaitan dengan kemaitan jenazah, juga berperan dalam memberi keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan.. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana yang dirumuskan secara materiil teori hubungan kausalitas atau de leer van de causaliteit menjadi suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan, mengingat tidak akan ada suatu akibat matinya seseorang tanpa adanya sebab pembunuhan. Oleh karenanya hubungan kausalitas menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar terkhususnya untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil. Penerapan pemeriksaan autopsi forensik yang merupakan bagian dari kedokteran forensik dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan hukum acara pidana tepenuhinya kebenaran materiil, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara hukuman dan kesalahan, di mana takaran hukuman didasarkan pada fakta bahwa perbuatan itu jahat, berdasarkan berbagai faktor yang relevan. dengan demikian kebenaran materiil adalah sesuatu yang esensial dalam pemubuktian kasus pidana untuk dibuktikan sebenarnya.

**Kata Kunci:** Autopsi Forensik; Kebenaran Materiil; Pembunuhan

# THE URGENCY OF FORENSIC AUTOPSY IN DISCOVERING MATERIAL TRUTH IN MURDER CASES

## ABSTRACT

In resolving a murder case, the police carry out a preliminary investigation and a full investigation involving other branches of science to obtain evidence. Law enforcers, in this case the police, need experts in the field of Forensic Medicine in carrying out autopsy or forensic autopsy to reveal the crime against the victim. The aims of the research are to determine the urgency of forensic autopsy in discovering material truth murder cases and find out the implementation procedures carried out by the police. This thesis is written using empirical (applied) normative legal research.

Empirical normative legal research examines the implementation of positive laws and other written provisions that are effective (in practice) for particular legal events in the society using a number of approaches, including statutory approach, case approach, interdisciplinary approach, and structural approach. The results of the research suggest that, in handling murder cases, the police cannot only involve criminal law science, but must also involve forensic science. In addition to being used to determine the exact cause of death, mechanism of death, estimation of the time of death, the perpetrator of the crime and other things related to the murder, forensic science also plays a role in giving confidence to the judge in making decisions in a murder case.

In determining criminal liability for criminal acts that are formulated materially, the theory of causality or *de leer van de causaliteit* is an undeniable factor, considering that there will not be a murder victim without a cause of murder. Therefore, the causal relationship becomes something that is very fundamental, especially for criminal acts that are formulated materially. Forensic autopsy examination, which is a part of forensic medicine, is intended to help achieve the goal of criminal procedural law for material truth. It is defined as a balance between punishment and guilt, where the measure of punishment is based on the fact that the act was evil based on various relevant factors. Thus, material truth is something that is essential in proving a criminal case accurately.

**Keywords:** Forensic Autopsy; Material Truth; Murder

Has been translated by  
Ahmad Dahlan Language Center



On:

13/06/2024